



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0019/35.73.406/2022

Memimbang

Permohonan Izin Pendidikan Nonformal

Nomor Register

PNF/0045/PERI/III/2022;

Tanggal Permohonan

29 MARET 2022;

Nama Pemohon

MUH ALI ROMADLAN, S.PD;

Alamat

JL S SUPRIADI IX-13A KEL. SUKUN KEC. SUKUN KOTA MALANG
PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Persinan dan Nonpersinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada

Nama Penanggung Jawab	MUH. ALI ROMADLAN, S.PD;
Nama Badan Usaha	YAYASAN BUNDA AISYAH MALANG;
Alamat	JL. S. SUPRIADI IX NO 15 RT13 RW04 KEL. SUKUN, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / Kursus / lainnya	PKBM S.SUPRIADI;
Alamat	JL. S. SUPRIADI IX NO. 15 KOTA MALANG;
Kelurahan	SUKUN Kecamatan : SUKUN;
Jenis Pendidikan	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
Penggunaan Lokasi	BURAT PERNYATAAN DARI MUH. ALI ROMADLAN, S.PD SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 2574 TAHUN 2021 YANG MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN TANAHNYA DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/ perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

MALANG
31 MARET 2022

PL. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Batas
Sertifikasi
Elektronik